

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Pulau Madura dipandang perlu membangun jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura;
- b. bahwa pembangunan jembatan tersebut sekaligus dimaksudkan juga sebagai sarana untuk memacu perluasan kawasan industri dan perumahan di Surabaya dan Pulau Madura;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN
JEMBATAN SURABAYA-MADURA.

Pasal 1

Tujuan dilaksanakan proyek pembangunan jembatan Surabaya-Madura untuk meningkatkan perekonomian Pulau Madura pada khususnya dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya dengan cara memperlancar arus transportasi dari Surabaya ke Pulau Madura dan sebaliknya.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut, perlu dibentuk Tim Pengarah, Tim Pengawas, Koordinator Proyek dan Pelaksa Proyek.

Pasal 3

- (1) Tim Pengarah bertugas untuk :
 - a. menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan jembatan Surabaya-Madura;
 - b. mengendalikan perencanaan program, persiapan dan pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya-Madura;
 - c. mengkaji laporan hasil Tim Pengawas serta laporan hasil pelaksana Proyek mengenai kegiatan pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya-Madura;

- d. memberikan petunjuk kepada Tim Pengawas dan Pelaksana Proyek dalam pembangunan jembatan Surabaya-Madura.
- (2) Tim Pengarah bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan pembangunan jembatan Surabaya-Madura kepada presiden Republik Indonesia.
- (3) Tim Pengarah secara berkala wajib melaporkan kegiatan pembangunan jembatan Surabaya-Madura kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 4

Susunan Tim Pengarah terdiri dari :

Ketua/merangkap anggota : Menteri Dalam negeri

Anggota-anggota:

1. Menteri Pertahanan Keamanan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Pekerjaan Umum
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Perhubungan
6. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
7. Menteri Pertambangan dan Energi
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan nasional
9. Menteri Negara Perumahan Rakyat
10. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan hidup
11. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
12. Kepala Staf TNI AL
13. Ketua Badan Pertanahan Nasional
14. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
15. Koordinator Proyek

Sekretaris/

merangkap Anggota:Deputy Ketua Bidang Atministrasi BPP Teknologi

Pasal 5

- (1) Tim Pengawas bertugas untuk :
 - a. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya-Madura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Tim Pengarah;
 - b. memberikan saran-saran dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya-Madura yang diselaraskan dengan rencana pembangunan.
- (2) Tim Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.
- (3) Susunan Tim Pengawas diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkatl Jawa Timur dengan anggota dari instansi-instansi yang terkait

sesuai kebutuhan.

- (4) Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua tim Pengawas.

Pasal 6

- (1) Untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya-Madura maka diangkat seorang Koordinator Proyek, yaitu Muhammad Noer.
- (2) Koordinator Proyek bertugas untuk :
 - a. mengadakan kordinasi dengan Instansi Pemerintah yang terkait baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam rangka proses pembangunan jembatan Surabaya-Madura;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta nasional dan asing guna kelancaran pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya-Madura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya-Madura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Tim Pengarah.
- (3) Koordinator Proyek dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Surabaya-Madura bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Koordinator Proyek dapat mengangkat pembantu-pembantunya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut dilakukan Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol bekerjasama dengan pihak swasta.

Pasal 9

Agar pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut diperoleh nilai yang ekonomis, maka perlu dibangun kawasan industri dari perumahan di kedua sisi ujung jembatan tersebut oleh Pelaksana Proyek.

Pasal 10

- (1) Pelaksana proyek bertugas untuk melaksanakan pembangunan jembatan Surabaya-Madura, kawasan industri dan perumahan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut Pelaksana Proyek harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Tim Pengarah.
- (3) Pelaksana Proyek dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.
- (4) Pelaksana Proyek secara berkala wajib melaporkan kegiatan proyek kepada Tim Pengarah.

Pasal 11

Pelaksanaan Pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kawasan industri.

Pasal 12

Pelaksanaan Pembangunan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pelaksanaan pembangunan jembatan, kawasan industri dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikoordinasikan oleh Koordinator Proyek.

Pasal 14

- (1) Dalam pembangunan jembatan Surabaya-Madura dan kawasan industri dan perumahan diusahakan pendanaannya secara swadaya baik dari kalangan swasta nasional maupun asing.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan Tim Pengarah, Tim Pengawas dan Koordinator Proyek dibebankan kepada anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1990
Sumber: